

ANALISIS PERKEMBANGAN KASUS KORUPSI DAN PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA SERTA STUDI KASUS FIRLI BAHURI

Charyza Najma Divania, Indah Aprilia, Nathan Egbert Latuheru, dan Reynaldi Arrayan Isa
Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Jl Prof.
Dr. Selo Soemardjan, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia.
E-mail: charyzadiva@gmail.com, indahaprilialia284@gmail.com,
latuherunathan@gmail.com,
reynaldiisaa@gmail.com.

Abstract

Corruption has become a disease that continues to take root in the process of state administration. The feeling of greed for more power and wealth and the opportunity to become one of the factors of corruption is still carried out. Apart from that, the lack of strong supervision from supervisory institutions and the lack of strong sanctions given to perpetrators of corruption increasingly embolden them to choose this path. In the eradication process, state institutions have been established, such as the Prosecutor's Office and the Police. However, due to the lack of power in resolving the corruption cases that occurred, an independent state institution to eradicate corruption was formed through Law Number 30 of 2003, commonly known as the Corruption Eradication Commission (KPK). As a new institution, the Corruption Eradication Committee does not have a truly independent task in the process of eradicating corruption. The Corruption Eradication Committee (KPK) must continue to cooperate with the Prosecutor's Office and the Police to eradicate corruption cases. This collaboration is intended to create a more efficient and effective corruption eradication process. As an independent institution, the KPK is also required not to involve the interests of any institution in carrying out its duties, including the interests of its own institution.

Keywords: *Corruption, KPK, Eradication of Corruption Cases*

Abstrak

Korupsi telah menjadi penyakit yang terus mengakar dalam proses penyelenggaraan negara. Rasa tamak akan kekuasaan dan kekayaan lebih serta adanya kesempatan menjadi salah satu faktor korupsi masih saja dilakukan. Selain itu, kurangnya pengawasan yang kuat dari lembaga-lembaga pengawas serta kurang kuatnya sanksi yang diberikan terhadap para pelaku korupsi semakin menjadikan mereka berani untuk memilih jalan tersebut. Dalam proses pemberantasannya, telah dibentuk lembaga-lembaga negara, seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Namun, karena kurangnya kekuatan dalam penyelesaian kasus korupsi yang terjadi, dibentuklah lembaga negara pemberantas korupsi yang bersifat independen melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 yang biasa dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai lembaga baru, KPK tidak bertugas secara benar-benar mandiri dalam proses pemberantasan korupsi. KPK harus tetap bekerja sama dengan Kejaksaan dan Kepolisian untuk melakukan pemberantasan kasus korupsi. Kerja sama tersebut dimaksudkan untuk menciptakan proses pemberantasan korupsi yang lebih efisien dan efektif. Sebagai lembaga yang bersifat independen, KPK juga dituntut untuk tidak melibatkan kepentingan lembaga manapun dalam menjalankan tugasnya, termasuk kepentingan lembaganya sendiri.

Kata Kunci: Korupsi, KPK, Pemberantasan Kasus Korupsi

Pendahuluan

Korupsi merupakan bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan seseorang atau lembaga untuk memperoleh keuntungan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kasus korupsi sudah lama terjadi di Indonesia, hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya penyalahgunaan kekuasaan, pemberian imbalan atas dasar kolusi, nepotisme dan praktik suap. Korupsi bukan hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah saja, tetapi korupsi bisa terjadi di dalam masyarakat maupun sektor swasta dan juga organisasi. Korupsi merupakan masalah serius yang bukan hanya merugikan negara, tetapi juga kesejahteraan masyarakat Untuk mengatasi masalah tersebut memerlukan peran dari berbagai pihak termasuk dari lembaga pemerintah maupun masyarakat. Adapun lembaga pemerintah yang mengurus masalah ini adalah KPK (Komisi Pemberantas Korupsi), Kejaksaan, dan

Kepolisian Republik Indonesia. Dari ketiga lembaga tersebut, KPK merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Keanggotaan KPK terdiri dari jajaran pengawas, pimpinan, dan pegawai lain yang dipilih melalui seleksi ketat dan independen. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang berdiri secara independen tanpa pengaruh kekuasaan mana pun. Lembaga ini berdiri pada tahun 2003 yang diinisiasi oleh Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang bertujuan untuk membantu penyelesaian tindak pidana korupsi yang tidak bisa ditangani oleh institusi kejaksaan dan kepolisian. Selanjutnya, Mantan Presiden BJ Habibie juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

Dari berbagai kegiatan dan program, KPK berupaya untuk mencegah, mengungkap, dan menindak berbagai kasus korupsi di berbagai sektor. Korupsi dianggap sebagai penyakit moral sehingga dalam pemberantasan korupsi memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis dengan menerapkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan lembaga tinggi negara dan juga masyarakat luas agar mempermudah dalam memproses tindak pidana kasus korupsi. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi. Selain itu ada aspek penting dalam pemberantasan korupsi yaitu transparansi, transparansi dapat membantu mengurangi peluang terjadinya kasus korupsi dengan memastikan kebijakan dan pengelolaan keuangan negara dapat diakses oleh publik, transparansi juga dapat membantu memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu KPK juga memiliki peran dalam melakukan advokasi dan sosialisasi terkait pemberantasan korupsi, tetapi walaupun sudah melakukan usaha dalam pemberantasan korupsi praktik korupsi tetap berlangsung. Transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting dalam KPK, hal ini dapat dilihat dengan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh KPK. KPK berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap betapa pentingnya pemberantasan korupsi dan peran masyarakat dalam upaya tersebut. Munculnya KPK diharapkan dapat memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam upaya memberantas korupsi. Keberadaan KPK merupakan bagian penting dari upaya pemerintah Indonesia untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bersih.

Meskipun KPK telah mencapai keberhasilan dalam menangani banyak kasus besar tindak korupsi tetapi lembaga ini juga menghadapi tantangan dan kontroversi, termasuk juga upaya beberapa pihak yang ingin melemahkan atau menghapuskan peran KPK. Salah satu kasus yang sedang ramai mengenai korupsi adalah korupsi yang dilakukan oleh Pimpinan KPK Firli Bahuri yang dimana ia dilantik oleh Presiden Republik Indonesia sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2019 lalu, Firli Bahuri diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait dengan penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian 2021 lalu. Dalam kasus ini KPK harus memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan juga transparan meskipun pelaku adalah pemimpin lembaga tersebut. KPK juga harus memastikan bahwa Firli Bahuri tidak mendapat perlakuan khusus atas jabatannya sebagai Pimpinan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara kelembagaan akan bersikap secara kooperatif dalam menghadapi kasus yang melibatkan pimpinannya tersebut. Wakil ketua KPK, Alexander Marwata, juga menyatakan bahwa ada ketentuan dalam pasal 32 UU KPK yang menyebutkan bahwa pimpinan KPK yang menjadi tersangka akan diberhentikan sementara berdasarkan keputusan presiden.

Metode Penelitian

Jurnal ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dalam penulisannya yang bertujuan untuk menguraikan analisis perkembangan kasus korupsi di Indonesia dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan kasus korupsi di Indonesia melalui studi kasus Firli Bahuri mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023. Dalam proses penyusunannya, data dan informasi penulis dapatkan dari studi pustaka yang merujuk pada perkembangan kasus korupsi di Indonesia, penyebab kasus korupsi di Indonesia masih tinggi, peran dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta perkembangan kasus Firli Bahuri. Penulis juga merujuk pada buku, undang-undang terkait, berita, hasil penelitian, pendapat para ahli, artikel jurnal daring, dan sumber lainnya yang relevan dengan tema yang dibahas pada tulisan ini. Melalui tulisan ini kami berharap dapat memberikan wawasan dan pemahaman baru kepada pembaca mengenai kasus yang kami bahas, perkembangan kasus korupsi di Indonesia, serta peran KPK dalam penyelesaiannya.

Tinjauan Pustaka Korupsi

Philip (Azra, 2002) mendefinisikan tiga pengertian korupsi secara luas, yaitu pertama sebagai *public office-centered corruption* dimaknai bahwa korupsi adalah tindakan dan tingkah laku pejabat-pejabat publik yang menyeleweng dari tanggung jawab dan tugasnya secara formal. Kedua, *public interest-centered corruption* atau korupsi yang berpusat pada dampak yang ditimbulkan untuk kepentingan umum. Pada pengertian kedua tersebut, korupsi dimaknai sebagai perilaku para pemangku kepentingan dan kekuasaan publik yang menerima imbalan untuk melakukan tindakan penyelewengan yang nantinya merusak kepentingan publik dan kekuasaannya. Kemudian yang ketiga, *market-centered corruption* dimaknai bahwa korupsi dijadikan lembaga ekstra legal oleh kelompok atau individu untuk mempengaruhi tindakan birokrasi dan kebijakan yang dikeluarkan.

Leiken (Azra, 2002) mengartikan korupsi sebagai penggunaan *public power* atau kekuasaan publik untuk memperoleh manfaat dan keuntungan politik ataupun pribadi. Bank dunia (Indriati, 2014) memberikan penjelasan terkait korupsi, yaitu penerimaan gratifikasi, suap, atau *kickback* atas suatu kontrak yang dilakukan. Bank dunia juga secara spesifik menjelaskan bahwa korupsi mengarah pada tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Menurut Undang-Undang 19/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 30/2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif dengan pelaksanaan wewenang dan tugasnya secara independen dan terbebas dari kekuasaan manapun yang ingin mempengaruhi. Sifat independen KPK ini didukung oleh yurisprudensi yang tertuang dalam hasil putusan Mahkamah Konstitusi (Wardojo, 2018), yaitu putusan nomor 012-016-019/PPU-IV/2006 yang menyebutkan bahwa KPK memiliki tugas dan wewenang terkait kekuasaan kehakiman meskipun bukan bagian dari pemerintah. Putusan nomor 05/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa KPK diberikan wewenang dan tugas khusus sebagai lembaga independen, yaitu menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan peradilan. Kemudian yang terakhir putusan nomor 049/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa terdapat landasan konstitusional dalam pembentukan lembaga yang menjalankan kekuasaan peradilan, termasuk KPK.

Dibentuknya KPK sebagai lembaga negara yang menangani tindak pidana korupsi di Indonesia dengan sifat independen, tidak menjadikan KPK dapat mengambil alih seluruh

penanganan tindak pidana korupsi secara mandiri. Dalam penanganannya, KPK harus tetap bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang terlebih dahulu menjalankan tugas dalam penanganan kasus korupsi sebelum KPK ada. Koordinasi antara ketiga lembaga tersebut juga akan menjadikan proses penanganan kasus korupsi di Indonesia lebih efektif, efisien, dan maksimal karena sumber daya yang digunakan terbagi dengan baik (Wardojo, 2018).

Pembahasan

Perkembangan Kasus Korupsi di Indonesia

Korupsi merupakan masalah serius yang akan terus mengakibatkan atau mengancam perekonomian dan stabilitas politik di Indonesia. Walaupun sudah melakukan berbagai pencegahan atau pemberantasan korupsi, tetapi kasus tindak pidana korupsi masih terus terjadi dan jumlahnya tidak akan pernah hilang. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan bahwa sebanyak 1.310 kasus korupsi telah terjadi dari tahun 2004 sampai Oktober 2022 dan 79 diantaranya yang terjadi tahun ini. Tahun 2018 menjadi tahun dimana KPK paling banyak menangani kasus korupsi, yaitu sebanyak 199 kasus. Untuk jenis kasus korupsi yang paling banyak ditangani KPK adalah penyuapan, yaitu sebanyak 867 kasus. Dari banyak kasus korupsi tersebut, pihak KPK mencatat bahwa mayoritas kasus tindak korupsi terjadi di instansi pemerintah kabupaten/kota dari tahun 2004 hingga Oktober 2022, dengan total kasus sebanyak 537. Hal itu menunjukkan bahwa pemberantasan kasus korupsi masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Menurut ICW (*Indonesian Corruption Watch*) ada sebanyak 579 kasus korupsi yang ditindaklanjuti oleh KPK sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 8,63 persen terhadap kasus korupsi sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2023 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan kasus korupsi periode 1 sebanyak 2.707 kasus dengan 329 laporan yang tidak memenuhi tindak pidana kasus korupsi. Kasus korupsi di Indonesia dianggap sebagai kasus kejahatan yang luar biasa karena berdampak terhadap banyak aspek penting seperti perekonomian negara, kesejahteraan warga, pemenuhan HAM, hingga kebutuhan dasar warga negara.

Jenis korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan fokus utama bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus korupsi. Pemerintah di Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan penegakkan hukum di Indonesia terhadap kasus korupsi. KPK sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatasi kasus korupsi, tetapi dikarenakan adanya perubahan regulasi dan struktur KPK yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dengan adanya perubahan dalam kewenangan KPK, menimbulkan munculnya berbagai respon dan perdebatan di kalangan masyarakat sipil dan juga pada pihak yang peduli terhadap upaya anti-korupsi. Selain itu korupsi juga terjadi dikarenakan adanya celah yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, juga di dalamnya ada sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sangat dibutuhkan karena keduanya merupakan aspek penting dalam pemberantasan korupsi.

Penyebab Tingginya Kasus Korupsi di Indonesia

Di Indonesia korupsi merupakan hal yang lumrah, mengingat tindakan korupsi telah berlangsung selama ratusan tahun. Korupsi sudah ada di Indonesia sejak zaman kerajaan-kerajaan nusantara, dan dimulai pada masa pemerintah VOC dan Hindia Belanda. Bahkan permasalahan korupsi di Indonesia disebut-sebut sudah mencapai puncaknya. Perubahan gaya hidup masyarakat yang tadinya menganut nilai-nilai spiritual mulai bergeser ke arah nilai-nilai materialistis dan konsumeris. Jika tindakan tersebut dilakukan maka kepuasan atas kekayaan yang diperoleh tidak akan berakhir dengan mudah, persoalan kemiskinan dijadikan semacam

“pembenaran” atas perolehan kekayaan, yang saat ini disebut sebagai tindakan korupsi. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika juga menjadi penyebab lain korupsi manusia. Berikut merupakan beberapa faktor-faktor penyebab tingginya kasus korupsi di Indonesia:

- a. Faktor pertamanya adalah kemiskinan. Korupsi kerap kali berasal dari aspek kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kondisi ini dapat mendorong individu untuk mencari cara-cara tidak sah guna memenuhi kebutuhan dasar mereka. Korupsi dapat menjadi sarana untuk memperoleh akses ke layanan publik atau pekerjaan yang seharusnya diperoleh melalui proses yang adil.
- b. Faktor keduanya adalah kekuasaan. Perolehan kekuasaan menjadi alasan penting untuk melakukan tindakan korupsi, karena akses terhadap politik strategis dapat dengan mudah dipermainkan, sehingga memunculkan ungkapan terkenal *power tends to corrupt*. Posisi kekuasaan seringkali diiringi oleh tingkat diskresi dan wewenang yang tinggi. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar pula potensi untuk menyalahgunakan wewenang tersebut. Kekuasaan yang besar dan minimnya kontrol dapat menciptakan peluang bagi individu yang berada dalam posisi tersebut untuk melakukan tindakan korupsi tanpa ketahuan. Selain itu, kekuasaan yang besar dan minimnya kontrol dapat menciptakan peluang bagi individu yang berada dalam posisi tersebut untuk melakukan tindakan korupsi tanpa ketahuan. Kurangnya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan juga dapat menyembunyikan praktik korupsi dari pengawasan publik dan lembaga pengawas.
- c. Faktor ketiganya adalah budaya. Beberapa budaya di Indonesia mungkin menerima suap atau gratifikasi sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan dianggap sebagai cara untuk memperlancar transaksi atau mendapatkan pelayanan yang seharusnya tersedia untuk semua. Budaya nepotisme juga termasuk dalam faktor ini, di mana pejabat atau pemimpin memprioritaskan keluarga atau teman dekat dalam penunjukan atau pengangkatan, dapat menciptakan sistem yang tidak transparan dan adil. Pemikiran bahwa kepentingan keluarga atau hubungan personal lebih penting daripada integritas dan meritokrasi dapat memberikan landasan bagi tindakan korupsi. Budaya yang permisif terhadap kecurangan juga dianggap sebagai bagian normal dari strategi kehidupan, praktik-praktik ini mungkin menyebar ke dalam ranah publik, termasuk dalam tindakan korupsi.
- d. Faktor keempatnya adalah ketidaktahuan. Alokasi dana yang disalurkan melalui lembaga tertentu merupakan langkah awal menuju korupsi pada faktor ini. Penggunaan dana tersebut seringkali tidak diketahui bahkan oleh seluruh pejabat di lingkungan ASN, sehingga pembelanjaan yang tidak tepat dapat merupakan tindakan ilegal atau tidak patut dan secara hukum dapat dianggap korupsi. Salah satu penyebab korupsi adalah tidak adanya transparansi dalam sistem pemerintahan (*good governance*) dan disalahgunakan oleh ASN dan petugas keuangan (KPA, PPK) karena ketidaktahuannya. Jika keputusan pemerintah atau lembaga-lembaga publik tidak diumumkan secara transparan dan tidak mudah diakses oleh masyarakat, mereka mungkin tidak menyadari adanya peluang korupsi atau tidak dapat mengidentifikasi tindakan korupsi yang terjadi.
- e. Faktor yang kelima adalah rendahnya kualitas moral masyarakat. Rendahnya kualitas moral dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya adalah kemiskinan. Kurangnya kualitas pendidikan dari masyarakat juga dapat memengaruhi rendahnya kualitas moral masyarakat. Salah satu pengaruh terbesar rendahnya kualitas moral masyarakat pada zaman ini yaitu pengaruh media. Media merupakan salah satu faktor dominan dalam pembentukan nilai sosial. Media yang

sedang marak saat ini, khususnya media sosial merupakan salah satu media yang menyediakan nilai yang kurang baik dan dianggap nilai mutakhir yang tidak benar.

- f. Faktor yang terakhir adalah faktor lemahnya kelembagaan negara atau kurangnya penegakan hukum. Sistem peradilan yang lamban dan rentan terhadap manipulasi dapat menjadi kendala utama dalam menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi. Kelemahan dalam penegakan hukum dan kurangnya efektivitas dalam menghukum pelaku korupsi juga dapat menciptakan lingkungan di mana koruptor merasa tidak terlalu terancam oleh sanksi hukum. Nepotisme atau politik kepentingan dalam penunjukan pejabat di lembaga penegak hukum juga dapat mengakibatkan kurangnya independensi dan profesionalisme dan juga dapat mengorbankan integritas dan memungkinkan korupsi semakin berkembang.

Tugas dan Wewenang KPK dalam Pemberantasan Kasus Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia memegang peran sentral dalam memerangi korupsi, sebuah penyakit sosial dan ekonomi yang merugikan negara dan masyarakat. Tugas dan kewenangan KPK mencakup spektrum yang luas, mulai dari penyelidikan hingga pencegahan korupsi. KPK memiliki tekad untuk memberikan dampak yang konkret dan berkelanjutan dalam upaya memerangi korupsi di semua lapisan masyarakat dan sektor pemerintahan di Indonesia. Tanggung jawab utama KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi salah satunya adalah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Proses penyelidikan ini mencakup proses pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan. Selain itu, KPK juga memiliki wewenang untuk melakukan penyadapan telepon dan pemantauan keuangan terkait kasus korupsi. Setelah penyelidikan selesai, KPK akan menentukan apakah kasus tersebut layak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan atau tidak.

Tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum, KPK juga aktif dalam penyuluhan dan pendidikan anti-korupsi. Mereka berperan memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya korupsi, dampaknya terhadap pembangunan, dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh individu. Program ini melibatkan pendidikan di sekolah-sekolah, pelatihan untuk pejabat pemerintah, dan kampanye anti-korupsi di berbagai sektor. KPK juga melibatkan diri untuk memberikan perlindungan terhadap *whistleblower*, yaitu pihak yang memberikan informasi atau kesaksian terkait kejadian penyelewengan, tidak bermoral, dan terlarang oleh para pejabat di sektor publik ataupun swasta, yang salah satunya adalah kasus korupsi. Perlindungan ini mencakup kerahasiaan identitas, penjaminan keamanan bagi *whistleblower*, dan bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana individu merasa aman melaporkan praktik korupsi tanpa takut akan ancaman ataupun hal-hal lain yang tidak diinginkan.

Selanjutnya terkait wewenang, KPK memiliki wewenang, seperti melakukan pengawasan terhadap kekayaan yang dimiliki para pejabat publik. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan mendeteksi apabila terjadi peningkatan yang tidak wajar atas kekayaan yang mereka miliki yang bisa menjadi indikator tindak pidana korupsi. Melalui pemeriksaan harta kekayaan, KPK dapat mengidentifikasi potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Selain melakukan penindakan, KPK juga menekankan pada pencegahan korupsi di sektor publik. Ini mencakup penilaian terhadap sistem pengendalian internal di lembaga-lembaga pemerintah dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. KPK juga berperan dalam membentuk kebijakan pencegahan korupsi di tingkat nasional. KPK juga memiliki wewenang untuk menerapkan hukuman dan hukum khusus terkait korupsi. Mereka dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku korupsi dan, jika terbukti bersalah, memberlakukan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. KPK juga dapat mengusulkan perubahan atau

pembentukan undang-undang baru yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Setelah melaporkan temuan audit atau hasil penyelidikan, KPK melakukan pemantauan terhadap implementasi rekomendasi yang diberikan. Ini bertujuan memastikan bahwa tindakan korektif dilakukan dan terjadi perubahan positif dalam sistem.

Kerjasama dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, menjadi aspek penting bagi KPK dalam menjalankan tugasnya. Kerjasama ini diperlukan untuk memastikan efektivitas penanganan kasus korupsi dan berbagi sumber daya guna mencapai hasil terbaik. KPK terlibat dalam advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi dan pentingnya mendukung upaya pemberantasan korupsi. Komunikasi publik dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media massa dan media sosial. Selain itu, KPK secara berkesinambungan melakukan evaluasi diri untuk meningkatkan efektivitas dalam memerangi korupsi. Refleksi terhadap strategi, taktik, dan kebijakan yang diterapkan dilakukan, dan perbaikan berkelanjutan diimplementasikan untuk menanggapi perubahan dalam taktik pelaku korupsi.

Secara keseluruhan, tugas dan wewenang KPK membentuk fondasi penting dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Dengan menghadapi berbagai tantangan, KPK terus berkomitmen untuk memperkuat perannya sebagai lembaga anti-korupsi yang dapat diandalkan dan efektif, serta berperan aktif dalam membentuk budaya tata kelola yang lebih bersih dan transparan.

Peran KPK dalam Pemberantasan Kasus Korupsi di Indonesia

Sejak dibentuk pada tahun 2002 lalu, KPK telah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberantas kasus korupsi dengan sangat baik. Telah banyak tindak pidana korupsi yang berhasil diselesaikan oleh KPK, seperti penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Akil Mochtar serta penahanan pejabat Bank Indonesia atas penyelewengan dana Bank Indonesia yaitu Burhanudin Abdullah. Melalui laporan akuntabilitas kinerja KPK tahun 2022 juga disebutkan bahwa KPK telah menjalankan wewenangnya sebagai lembaga negara pemberantas korupsi melalui 113 penyelidikan, 120 penyidikan, dan 121 penuntutan dengan persentase efektivitas penanganan tindak pidana korupsi sebesar 80.45 persen. Kemudian terkait peran penegakan anti-korupsi di berbagai sektor, KPK berhasil melaksanakan sosialisasi dan kampanye melalui 9 webinar, 16 artikel, 5 sesi talkshow anti-korupsi, 29 konten media *publisher*, serta 100 konten *Key Opinion Leader* (KOL) yang berhasil menarik 17 juta lebih masyarakat. Melalui pelaksanaan tugas dan wewenangnya tersebut, KPK berhasil membangun kesadaran anti-korupsi para masyarakat, pelaku usaha, dan penyelenggaraan negara. Melalui penilaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dalam laporan akuntabilitas kinerja KPK tahun 2022 menunjukkan bahwa sikap anti korupsi yang dimiliki masyarakat meningkat sebesar 0.10 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 3.83 persen.

Kronologi Kasus Korupsi Firli Bahuri

Firli Bahuri merupakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia pada periode 2019-2023 yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka pemerasan Syahrul Yasin Limpo atau Mantan Menteri Pertanian oleh Polda Metro Jaya pada 23 November 2023 lalu. Penetapan Firli sebagai tersangka tersebut berdasar pada hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya bahwa telah ditemukan bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka. Berdasarkan laman berita tempo.co (Sedayu, 2023) disebutkan bahwa bukti-bukti yang ditemukan tersebut, seperti dokumen dari beberapa *money changer* terkait penukaran valas pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat sebesar lebih dari tujuh miliar, turunan berita acara penyitaan, berita acara penggeledahan, tanda terima penyitaan rumah dinas

Mantan Menteri Pertahanan, dan berita acara penitipan yang di dalamnya terdapat lembar disposisi pimpinan KPK, serta satu unit SSD yang berisi ekstraksi data turunan dari barang bukti elektronik.

Nugroho (2023) dalam laman berita CNBC Indonesia, menjelaskan kronologi kasus korupsi yang dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri sebagai berikut:

- Pada bulan Juni 2023, KPK melaksanakan penyelidikan terhadap Syahrul Yasin Limpo terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian
- Pada bulan September 2023, tepatnya tanggal 28, KPK melakukan penggeledahan rumah dinas Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Pusat. Pada saat penggeledahan dilakukan, KPK telah menetapkan Syahrul sebagai tersangka, tetapi belum memberitahukan ke publik secara resmi
- Pada bulan Oktober, Syahrul ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun, pada saat penetapan sebagai tersangka tersebut, Syahrul diketahui tidak berada di Indonesia karena sedang melakukan perjalanan dinas ke beberapa negara. Setelah kembali ke Indonesia, Syahrul mendatangi kantor Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan dan menghasilkan dugaan bahwa Syahrul Yasin Limpo menjadi korban pemerasan oleh Firli Bahuri
- Polda Metro Jaya kemudian mengubah status penanganan perkara terkait pemerasan yang dilakukan oleh Firli Bahuri yang sebelumnya penyelidikan menjadi penyidikan.
- Pada 13 Oktober 2023, KPK resmi menyatakan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka kasus korupsi dan melakukan penahanan. Pada bulan yang sama, tepatnya pada 24 Oktober 2023, Polda Metro Jaya melakukan panggilan pemeriksaan terhadap Firli Bahuri, tetapi tidak dipenuhi
- Pada bulan November 2023, setelah Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah dinas Firli Bahuri, ia dinyatakan sebagai tersangka kasus pemerasan kepada Mantan Menteri Pertahanan Syahrul Yasin Limpo melalui gelar perkara dengan ditemukannya sejumlah saksi dan barang bukti

Setelah dilakukan penetapan sebagai tersangka, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi telah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang KPK 30/2002 pasal 32. Meskipun Firli Bahuri memiliki jabatan tinggi dalam lembaga KPK, dewan pengawas dan anggota KPK seharusnya tetap bertindak tegas untuk memberhentikan sementara jabatan yang dimiliki Firli Bahuri mengingat terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pelanggaran ketua KPK. Dikutip dari Ni'am (2023) Dewan Pengawas KPK telah memberikan konsekuensi tegas atas perilaku penyelewengan yang dilakukan Firli Bahuri dengan memberhentikan sementara jabatannya sebagai ketua KPK. Dewan pengawas juga telah melakukan pemeriksaan terkait pelanggaran tersebut, dan menemukan sejumlah perbuatan yang melanggar etik sehingga dewan pengawas akan membawa permasalahan ini ke sidang kode etik KPK. Melalui pernyataan Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean (Ni'am, 2023) dapat kita simpulkan bahwa KPK tidak berpihak atas perbuatan penyelewengan yang dilakukan oleh Firli Bahuri, tetapi tetap tegas untuk memberikan konsekuensi atas perbuatan yang dilakukannya.

Kesimpulan

Korupsi merupakan masalah yang serius di Indonesia dan telah merugikan negara serta masyarakat dalam berbagai aspek. Dalam upaya pemberantasannya, memerlukan kerjasama dan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai lembaga independen dalam pemberantasan korupsi, memiliki peran yang penting dalam mengungkap, menindak, dan mencegah kasus korupsi di berbagai sektor. Namun, dalam menjalankan tugasnya KPK juga dihadapkan pada tantangan dan

kontroversi, termasuk kasus dugaan korupsi yang melibatkan pimpinannya sendiri, seperti kasus Firli Bahuri. Jurnal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan merujuk pada berbagai sumber seperti jurnal, buku, undang-undang, berita, hasil penelitian, pendapat para ahli, dan sumber lainnya yang relevan. Dalam perkembangan penanganan kasus korupsi di Indonesia, KPK telah melakukan berbagai tindakan untuk pemberantasan korupsi, salah satunya melalui sosialisasi anti-korupsi ke berbagai sektor baik melalui media massa, elektronik, maupun media sosial. Meskipun KPK telah melakukan berbagai tindakan sebagai upaya pemberantasan kasus korupsi, masalah korupsi masih terus berlanjut dan memerlukan upaya lebih lagi dalam proses pemberantasannya.

Saran

Kasus korupsi yang dilakukan oleh Firli Bahuri merupakan sebuah pukulan telak bagi lembaga KPK yang selama ini menjadi harapan masyarakat dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kasus ini juga menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi di mana saja, termasuk di lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang lebih serius dan komprehensif untuk memberantas korupsi di Indonesia. Adapun saran yang dapat kami berikan adalah:

- Penegakan hukum yang tegas dan transparan merupakan kunci utama dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, termasuk melalui penguatan lembaga-lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Selain itu, diperlukan juga transparansi dalam proses penegakan hukum agar masyarakat dapat mengawasi dan memberikan dukungan.
- Korupsi juga terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya mendukung upaya pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pendidikan anti-korupsi, kampanye anti-korupsi, dan sosialisasi tentang bahaya korupsi.
- Korupsi juga dapat terjadi karena lemahnya kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, seperti melalui reformasi birokrasi, transparansi anggaran, dan akuntabilitas publik. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan, seperti perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, penguatan pengawasan internal, dan peningkatan partisipasi masyarakat.
- Pemberantasan korupsi merupakan upaya yang kompleks yang membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, baik lembaga penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kerja sama antarlembaga dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai forum, seperti forum pemberantasan korupsi dan kerja sama antar lembaga.

Kasus korupsi yang dilakukan oleh Firli Bahuri merupakan sebuah momentum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan upaya-upaya yang lebih serius dan komprehensif, diharapkan korupsi dapat diberantas secara efektif dan tuntas di Indonesia.

Daftar Referensi

Annur, C. M. (2022). KPK Tangani 1.310 Kasus Tindak Pidana Korupsi Sejak 2004 hingga Oktober 2022 | Databoks. Retrieved from databoks.katadata.co.id website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/03/kpk-tangani-1310-kasus-tindak-pidana-korupsi-sejak-2004-hingga-oktober-2022>

- Azra, A. (2002). Korupsi dalam perspektif good governance. *Indonesian Journal of Criminology*, 2(1), 4218.
- BPKP. (2002). *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/APBD*. Retrieved from [https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/uppk_apbn_apbd\(1\).p](https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/uppk_apbn_apbd(1).p)
- Indriati, E. (2014). *Pola dan akar korupsi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhamad, N. (2023). KPK Terima 2.707 Laporan Dugaan Korupsi pada Semester I 2023, Terbanyak dari Ibu Kota | Databoks. Retrieved from [databoks.katadata.co.id website: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/15/kpk-terima-2707-laporan-dugaan-korupsi-pada-semester-i-2023-terbanyak-dari-ibu-kota](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/15/kpk-terima-2707-laporan-dugaan-korupsi-pada-semester-i-2023-terbanyak-dari-ibu-kota)
- Ni'am, S. (2023). Dewas KPK Putuskan 3 Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Naik Sidang Etik. Retrieved December 9, 2023, from KOMPAS.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/08/14383151/dewas-kpk-putuskan-3-dugaan-pelanggaran-etik-firli-bahuri-naik-sidang-etik>
- Nugroho, R. A. (2023). Kronologi Lengkap Penetapan Tersangka Ketua KPK Firli Bahuri. Retrieved December 9, 2023, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231123080741-4-491294/kronologi-lengkap-penetapan-tersangka-ketua-kpk-firli-bahuri>
- Prawira, R. D. S. (2016). Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk). *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 10(2).
- Rizki, M. J. (2023). KPK Bakal Kooperatif Hadapi Kasus yang Menjerat Firli Bahuri. Retrieved December 9, 2023, from [hukumonline.com website: https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-bakal-kooperatif-hadapi-kasus-yang-menjerat-firli-bahuri-lt653a384e511a1/](https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-bakal-kooperatif-hadapi-kasus-yang-menjerat-firli-bahuri-lt653a384e511a1/)
- Sari, A. M. (2023). KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi): Sejarah, Tugas dan Perannya. Retrieved from [Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut website: https://fahum.umsu.ac.id/kpk-komisi-pemberantasan-korupsi-sejarah-tugas-dan-perannya/](https://fahum.umsu.ac.id/kpk-komisi-pemberantasan-korupsi-sejarah-tugas-dan-perannya/)
- Sedayu, A. (2023). Tetapkan Firli Bahuri Tersangka, Ini Bukti yang Dimiliki Polda Metro. Retrieved December 9, 2023, from [Tempo website: https://metro.tempo.co/read/1800245/tetapkan-firli-bahuri-tersangka-ini-bukti-yang-dimiliki-polda-metro](https://metro.tempo.co/read/1800245/tetapkan-firli-bahuri-tersangka-ini-bukti-yang-dimiliki-polda-metro)
- Wardojo, M. (2018). KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 73 - 83. doi:<https://doi.org/10.24269/lis.v2i1.1008>